



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 119 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (2) Pasal 681 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, permohonan Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat diajukan secara online melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional, perlu membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kep. Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222)
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM : PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Belitung Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

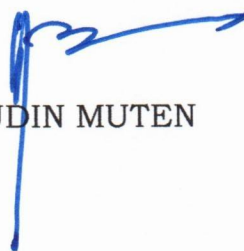
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemanfaatan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) Nasional;
- b. melakukan verifikasi data pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. melakukan proses (menerima/menolak) permohonan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) Nasional;
- d. melakukan penandatanganan dokumen SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) Nasional;
- e. melakukan pelayanan informasi dan pengaduan terkait proses pelayanan SIP melalui Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) Nasional;
- f. memberikan pendampingan kepada masyarakat dan menjalankan mekanisme layanan bantuan teknis sesuai dengan panduan yang telah ditentukan;

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) Nasional pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
- Anggota : 1. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
2. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
3. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
4. Pengelola Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
6. Pengelola Profesi SDM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN